



P U T U S A N

Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : **M.RIDWAN SARAGIH Alias GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau)
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / tahun 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Gajah Mada RT 011 RW 002 Kelurahan Bagan Barat Kec Bangko Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap petugas Polri pada tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 01 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 21 Juli 2019 s/d tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d 17 September 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 s/d 17 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d 12 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 13 Nopember 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 550 Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 550 Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Alias GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Als GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 dan ke – 5 , KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Als GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322;
- 1 (satu) Lembar sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi Ilham Bin Samino.

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-221/N.4.19/Epp.2/09/2019 tanggal 10 September 2019, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Als GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi Ilham hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi Ilham melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws No rangka JFV1E-1037078 dengan kunci konta tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws keluar dari Rumah saksi Ilham, kemudian setelah diperkirakan keadaan aman terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dari saksi Ilham untuk selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta Enam ratus Ribu) Rupiah.-

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan 5 KUHPidana.**

Subsida

Bahwa ia terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Als GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi Ilham hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi Ilham melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws No rangka JFV1E-1037078 dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws keluar dari Rumah saksi Ilham, kemudian setelah diperkirakan keadaan aman terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dari saksi Ilham untuk selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta Enam ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM Bin SAMINO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil
 - Benar saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa benar saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JFV1E-1037078 No rangka :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV119FK037322 di dalam rumah saksi yang dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi Ilham hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela;
- Bahwa benar barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322 yang di parkir didalam rumah saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja didalam rumah saksi di ambil oleh terdakwa tanpa izin saksi Ilham;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AZLINA AIs LINA BINTI EFENDI**, menerangkan di bacakan berita acara pemeriksaan nya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil
- Benar saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar saksi Ilham memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322 di dalam rumah saksi yang dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela;
- Bahwa benar barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322 yang di parkir didalam rumah saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja didalam rumah saksi di ambil oleh terdakwa tanpa izin saksi dan saksi Ilham;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa mengakui mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar terdakwa mengakui kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil
- Benar terdakwa mengakui yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Ilham;
- Bahwa benar terdakwa mengakui masuk kedalam rumah saksi dan saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang milik saksi Ilham berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322 yang di parkir didalam rumah saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja didalam rumah saksi Ilham tanpa izin saksi dan saksi Ilham;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidaairtas yaitu PRIMAIR **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 5 KUHPidana** SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaairtas maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu

Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
5. Pada Waktu Malam Hari *dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1.Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **M.RIDWAN SARAGIH Alias GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa ticlak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekel#ke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga ticlak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh days paksa (*overmacht*) baik dad orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang ticlak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

2. **Mengambil Sesuatu Barang**

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JFV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322 yang di parkir didalam rumah saksi, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja didalam rumah saksi Ilham tanpa izin saksi dan saksi Ilham, yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa peranan terdakwa dalam hal ini terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Als GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH**

Dengan demikian unsur ini telah clapat dibuktikan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukan milik terdakwa. Dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) Milik Saski Ilham

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertinjak sebagai pemilik barang itu. Seclangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof DR. Widono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Yang dimaksud "dengan maksud menguasai secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan tersangka tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif). Dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan tersangka serta fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum. ketika terdakwa mengambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) Milik Saski Ilham dari dalam Rumah saksi Ilham, terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa, lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi



5. Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 03.00 Wib. Sudah merupakan fakta *Notoir* bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Ilham yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi Ilham hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi Ilham melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws No rangka JFV1E-1037078 dengan kunci konta tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws keluar dari Rumah saksi Ilham, kemudian setelah diperkirakan keadaan aman terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dari saksi Ilham untuk selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta Enam ratus Ribu) Rupiah;

Dengan demikian unsur pada malam hari ini telah juga terbukti.

6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 03.00 Wib. Sudah merupakan fakta *Notoir* bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Ilham yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham dengan cara menarik dengan keras jendela rumah saksi Ilham hingga engsel jendela tersebut tercabut selanjutnya terdakwa membuka jendela tersebut, setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ilham melalui jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi Ilham melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws No rangka JFV1E-1037078 dengan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konta tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) yang di simpan saksi Ilham di atas meja, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws keluar dari Rumah saksi Ilham, kemudian setelah diperkirakan keadaan aman terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam BM 2393 Ws beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dari saksi Ilham untuk selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta Enam ratus Ribu) Rupiah

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan pencurian dengan memberatkan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Pidana tentang Pencurian telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana"Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322; 1 (satu) Lembar sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322; 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam .ditentukan sebagai mana Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Alias GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M.RIDWAN SARAGIH Alias GALAU Bin SULAIMAN SARAGIH** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322;
 - 1 (satu) Lembar sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam BM 2393 WS No Mesin JfV1E-1037078 No rangka : MH1JFV119FK037322;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam**Dikembalikan kepada saksi Ilham Bin Samino.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2019**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH** dan **RINA YOSE SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **R. RIONITA M SIMBOLON, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **RAHMAT HIDAYAT SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

RINA YOSE SH.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)